



IMPLEMENTASI HUKUM CAGAR BUDAYA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH

Ria Ancoi¹, Natalia Susilawati²

IAHN Tampung Penyang Palangka Raya^{1,2}

e-mail: riaancoi301@gmail.com¹, lia92nswazza@gmail.com²

Diterima: 30/05/2026; Direvisi: 06/06/2026; Diterbitkan: 22/06/2026

ABSTRAK

Permasalahan perlindungan warisan budaya di Indonesia masih ditandai oleh kesenjangan antara kuatnya regulasi hukum dan lemahnya implementasi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur perlindungan budaya secara komprehensif, berbagai kendala seperti keterbatasan kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tekanan pembangunan dan modernisasi masih mengancam keberlanjutan warisan budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum cagar budaya serta mengkaji kontribusi hukum adat Dayak dalam memperkuat perlindungan warisan budaya berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum cagar budaya masih menghadapi berbagai hambatan pada aspek penetapan, pengawasan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, hukum adat Dayak berperan efektif melalui nilai kearifan lokal, norma adat, sanksi *singer*, serta kelembagaan adat yang mampu menjaga keberlanjutan budaya berbasis kesadaran kolektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum nasional dan hukum adat untuk mewujudkan perlindungan warisan budaya yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Cagar Budaya, Hukum Adat Dayak, Perlindungan Hukum, Warisan Budaya.*

ABSTRACT

The problem of cultural heritage protection in Indonesia is characterized by a gap between the existence of comprehensive legal regulations and their implementation in practice. Although Law Number 11 of 2010 on Cultural Heritage provides a strong legal framework for the protection, development, and utilization of cultural heritage, various challenges such as limited institutional capacity, low public participation, and pressures from development and modernization continue to threaten the sustainability of cultural heritage. This study aims to analyze the implementation of cultural heritage law and examine the contribution of Dayak customary law in strengthening sustainable cultural heritage protection in Central Kalimantan. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The findings reveal that the implementation of cultural heritage law still faces obstacles in designation, supervision, institutional capacity, and community participation. Meanwhile, Dayak customary law plays a significant role through local wisdom, customary norms, *singer* sanctions, and customary institutions that promote collective awareness and cultural preservation. The study highlights the importance of integrating national law and



customary law to achieve more effective, participatory, and sustainable cultural heritage protection.

Keywords: *Cultural Heritage, Dayak Customary Law, Legal Protection, Cultural Heritage Preservation*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang beragam, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, kawasan bersejarah, serta tradisi budaya yang hidup dalam masyarakat. Warisan budaya tidak hanya bernilai historis, tetapi juga berfungsi sebagai identitas nasional, sumber pendidikan, dan sarana pewarisan nilai budaya kepada generasi mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya berperan penting dalam memperkuat identitas budaya melalui pendidikan yang memungkinkan generasi muda memahami dan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan (Zheng & Guo, 2024). Selain itu, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya ditujukan untuk kepentingan generasi mendatang karena menjadi aset kolektif yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat (Giorgallis, 2024). Komitmen pelestarian budaya juga ditegaskan melalui *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* UNESCO tahun 1972 dan diwujudkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar hukum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Meskipun memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, perlindungan warisan budaya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi, urbanisasi, pembangunan infrastruktur, perdagangan ilegal benda bersejarah, vandalisme, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali dapat mengurangi nilai serta integritas warisan budaya akibat perubahan lanskap dan tekanan pembangunan (Fu et al., 2023). Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan konservasi yang berkelanjutan (Xie et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin perlindungan warisan budaya tanpa implementasi hukum yang efektif dan dukungan aktif masyarakat.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kalimantan Tengah yang memiliki kekayaan budaya dengan nilai sejarah dan identitas lokal yang kuat. Berdasarkan Data Referensi Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, Kalimantan Tengah memiliki sekitar 193 objek cagar budaya yang terdiri atas benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasan budaya. Keberadaan data inventarisasi tersebut menunjukkan pentingnya pendokumentasian sumber daya budaya sebagai langkah awal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan warisan budaya secara berkelanjutan, karena identifikasi yang sistematis memungkinkan penetapan prioritas konservasi yang lebih efektif (Cuikitalia, 2024). Selain itu, pengelolaan warisan budaya yang didukung oleh kerangka tata kelola dan kebijakan yang kuat merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan pelestarian serta pemanfaatan cagar budaya bagi masyarakat dan generasi mendatang (Saputra, 2024). Namun demikian, masih banyak objek budaya yang belum memperoleh perlindungan secara optimal sehingga rentan mengalami kerusakan akibat pembangunan, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, pembukaan perkebunan, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan cagar budaya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mengancam keberlanjutan warisan budaya.



Dalam konteks Kalimantan Tengah, perlindungan warisan budaya tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat adat Dayak sebagai penjaga berbagai aset budaya lokal. Warisan budaya seperti rumah betang, sandung, sapundu, kawasan keramat, dan ritual Tiwah memiliki nilai historis, spiritual, dan sosial yang penting bagi kehidupan masyarakat Dayak. Namun, keberadaannya menghadapi tekanan akibat modernisasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi perkebunan yang kerap mengurangi ruang budaya masyarakat adat. Di sisi lain, masyarakat Dayak masih memiliki norma, nilai, dan kelembagaan adat yang berfungsi mengatur hubungan dengan lingkungan, ruang budaya, serta peninggalan bernilai sakral dan historis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung perlindungan warisan budaya di luar mekanisme hukum formal negara. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas adat sering mengembangkan aturan dan protokol berbasis tradisi yang efektif melindungi warisan budaya ketika hukum negara belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka (Kelly et al., 2024). Selain itu, hukum adat sebagai *living law* berperan dalam menjaga identitas budaya, nilai kolektif, dan keberlanjutan warisan budaya melalui pengawasan sosial serta kepatuhan komunal yang diwariskan antargenerasi (Rifal et al., 2024).

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta konflik kepentingan antara pembangunan dan pelestarian budaya. Dalam praktiknya, perlindungan budaya juga masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan fisik, sementara keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik sekaligus penjaga nilai budaya lokal belum sepenuhnya memperoleh ruang yang memadai dalam sistem perlindungan budaya nasional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian warisan budaya masih sering didominasi oleh pendekatan institusional dan teknokratis sehingga partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan belum terakomodasi secara optimal (Kelly et al., 2024). Selain itu, pengelolaan warisan budaya yang berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama, karena minimnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi efektivitas perlindungan serta keberlanjutan nilai budaya yang diwariskan antargenerasi (Gu & Tian, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan warisan budaya dari berbagai perspektif. Hayati (2021) menjelaskan bahwa perlindungan benda cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan pelestarian fisik, tetapi juga mempertahankan nilai budaya dan identitas masyarakat lokal. Isdiyanto dan Putranti (2021) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekspresi budaya tradisional melalui nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Rusdia (2021) menyoroti berbagai hambatan implementasi perlindungan cagar budaya pada aspek birokrasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Anisah dan Silviani (2022) menjelaskan bahwa modernisasi dan kepentingan pembangunan ekonomi menjadi tantangan serius terhadap keberlangsungan warisan budaya di Indonesia. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan budaya telah banyak dikaji baik dari aspek hukum maupun pelestarian budaya, namun keterkaitan antara implementasi hukum cagar budaya dan peran hukum adat sebagai mekanisme perlindungan budaya masih belum memperoleh perhatian yang memadai.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, kajian mengenai integrasi hukum cagar budaya dan hukum adat dalam perlindungan warisan budaya berkelanjutan masih terbatas. Sebagian



besar penelitian berfokus pada aspek normatif, administratif, atau pelestarian fisik, sementara masyarakat adat lebih sering diposisikan sebagai objek perlindungan daripada subjek yang memiliki sistem hukum dan mekanisme sosial sendiri. Padahal, masyarakat adat Dayak memiliki kearifan lokal dan kelembagaan adat yang berpotensi memperkuat perlindungan budaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memosisikan hukum adat Dayak sebagai *living law* yang dapat mendukung implementasi hukum cagar budaya melalui nilai-nilai dan institusi adat yang masih hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum cagar budaya dan kontribusi hukum adat Dayak dalam memperkuat perlindungan warisan budaya di Kalimantan Tengah, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model perlindungan budaya berbasis masyarakat adat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada kajian terhadap pengaturan perlindungan cagar budaya serta kedudukan hukum adat Dayak dalam mendukung pelestarian warisan budaya berkelanjutan. Objek kajian penelitian meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cagar budaya, pengakuan masyarakat hukum adat, serta regulasi mengenai kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan berbagai literatur ilmiah yang membahas perlindungan warisan budaya, hukum adat, dan konsep pelestarian budaya berkelanjutan. Penelitian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan cagar budaya, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta regulasi terkait masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *living law*, perlindungan warisan budaya berkelanjutan, dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya dan kelembagaan adat Dayak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahap analisis diawali dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan perlindungan cagar budaya dalam hukum nasional dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat adat Dayak. Selanjutnya, bahan hukum dibandingkan dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi bentuk kontribusi hukum adat Dayak dalam mendukung perlindungan warisan budaya berkelanjutan. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pelestarian budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan cagar budaya di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur secara komprehensif mengenai penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil sintesis data regulatif dan temuan empiris, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam aspek penetapan objek cagar budaya, efektivitas perlindungan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas implementasi apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi publik yang memadai dalam pelestarian warisan budaya.

Tabel 1. Implementasi Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia

Aspek Implementasi	Ketentuan Normatif (UU No. 11 Tahun 2010)	Kondisi Empiris di Lapangan	Permasalahan Utama
Dasar hukum	Mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya	Sudah tersedia regulasi yang cukup kuat	Implementasi belum optimal
Proses penetapan	Dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Banyak objek budaya belum terdaftar	Keterbatasan tenaga ahli dan data
Perlindungan	Larangan perusakan, pemindahan ilegal, eksploitasi	Masih terjadi perusakan dan vandalisme	Lemahnya penegakan hukum
Pengawasan	Dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah	Pengawasan belum merata	Koordinasi antarinstansi lemah
Kelembagaan	Adanya TACB dan lembaga pelestarian	Kapasitas lembaga masih terbatas	SDM dan anggaran minim
Partisipasi masyarakat	Diarahkan sebagai bagian pelestarian	Keterlibatan masyarakat masih rendah	Kesadaran hukum budaya rendah
Ancaman eksternal	Tidak diatur secara eksplisit, namun diantisipasi	Pembangunan & modernisasi mengancam situs budaya	Konflik pembangunan vs pelestarian
Aspek Implementasi	Ketentuan Normatif (UU No. 11 Tahun 2010)	Kondisi Empiris di Lapangan	Permasalahan Utama

Berdasarkan Tabel 1 tentang Implementasi Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia, ditemukan bahwa secara normatif regulasi telah mengatur secara komprehensif berbagai aspek perlindungan cagar budaya, mulai dari penetapan, perlindungan, pengembangan, hingga pemanfaatannya. Proses penetapan cagar budaya dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang memiliki tugas melakukan kajian, identifikasi, dan verifikasi terhadap objek-objek yang memiliki nilai penting dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa secara hukum, sistem perlindungan cagar budaya telah dirancang secara sistematis untuk menjamin keberlangsungan warisan budaya nasional.

Namun demikian, hasil temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masih banyak objek budaya yang belum terdaftar secara resmi sebagai cagar budaya, sehingga rentan terhadap kerusakan dan kehilangan nilai historisnya. Selain itu, dalam aspek perlindungan juga masih ditemukan kasus perusakan, vandalisme, serta pemindahan ilegal terhadap situs budaya di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Lebih lanjut, aspek pengawasan dan kelembagaan masih mengalami keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia, kapasitas lembaga pelestarian budaya, serta koordinasi antarinstansi. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya juga masih rendah, sementara di sisi lain, perkembangan pembangunan dan modernisasi turut menjadi faktor eksternal yang semakin memperbesar risiko terhadap keberlangsungan cagar budaya.

Tabel 2. Kontribusi Hukum Adat Dayak dalam Perlindungan Warisan Budaya Berkelanjutan

Aspek	Bentuk dalam Hukum Adat Dayak	Fungsi dalam Pelestarian Budaya	Dampak terhadap Perlindungan Cagar Budaya
Nilai budaya	Kearifan lokal, kesakralan leluhur	Menjaga identitas budaya kolektif	Memperkuat perlindungan non-formal
Objek budaya	Rumah betang, sandung, sapundu, ritual Tiwah	Simbol budaya, spiritual, dan sosial	Menjadi warisan budaya yang hidup
Norma adat	Larangan merusak tempat keramat dan hutan adat	Mengatur perilaku masyarakat	Mencegah kerusakan budaya secara sosial
Sanksi	Singer (denda adat), ritual adat, sanksi sosial	Memberikan efek jera berbasis moral	Lebih efektif secara sosial dibanding hukum formal
Kelembagaan	Damang dan Mantir Adat	Penyelesaian sengketa adat	Penguatan sistem hukum berbasis komunitas
Basis kepatuhan	Kesadaran kolektif & spiritual	Kepatuhan tanpa paksaan negara	Menjamin keberlanjutan budaya
Hubungan dengan hukum negara	Diakui melalui regulasi daerah (Perda Kalteng No. 1 Tahun 2010)	Integrasi hukum adat dan formal	Mendukung harmonisasi hukum nasional-adat

Aspek	Bentuk dalam Hukum Adat Dayak	Fungsi dalam Pelestarian Budaya	Dampak terhadap Perlindungan Cagar Budaya
-------	-------------------------------	---------------------------------	---

Berdasarkan Tabel 2 tentang Kontribusi Hukum Adat Dayak dalam Perlindungan Warisan Budaya Berkelanjutan, ditemukan bahwa hukum adat Dayak memiliki sistem nilai, norma, serta kelembagaan sosial yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Masyarakat adat Dayak masih mempertahankan berbagai bentuk warisan budaya seperti rumah betang, sandung, sapundu, serta ritual adat Tiwah yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif. Dalam sistem tersebut juga terdapat norma adat yang secara tegas melarang perusakan tempat keramat, hutan adat, dan benda pusaka leluhur, yang disertai dengan mekanisme sanksi adat berupa denda (singer), kewajiban pelaksanaan ritual adat, serta sanksi sosial yang mengikat anggota masyarakat adat.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam hukum adat Dayak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga didasarkan pada kesadaran kolektif, nilai moral, serta keyakinan spiritual yang hidup dalam komunitas adat. Penyelesaian pelanggaran budaya dilakukan melalui lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Selain itu, hukum adat Dayak telah memperoleh pengakuan dalam regulasi daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Meskipun demikian, masih ditemukan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan budaya belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga menunjukkan adanya dua temuan utama, yaitu bahwa implementasi hukum cagar budaya masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan, sementara hukum adat Dayak tetap berfungsi aktif sebagai sistem perlindungan budaya berbasis nilai dan sosial dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan cagar budaya di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara teoritis, Arifin menjelaskan bahwa politik hukum perlindungan cagar budaya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga identitas nasional melalui instrumen hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Qimyatussa'adah dan Sharma (2023) yang menegaskan bahwa regulasi mengenai registrasi dan pelestarian warisan budaya di Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk melindungi berbagai warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa serta menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menempatkan warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa yang harus dilindungi melalui sistem hukum formal.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, terutama dalam aspek penetapan, perlindungan, dan pengawasan cagar budaya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Pajrin et al. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kapasitas dan koordinasi lembaga penegak hukum serta tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan implementasi hukum cagar budaya belum berjalan optimal.



Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terjadi ancaman terhadap keberlangsungan cagar budaya akibat pembangunan dan modernisasi. Temuan ini relevan dengan pendapat Anisah dan Silviani (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi dan kepentingan pembangunan ekonomi sering menjadi ancaman terhadap keberlangsungan warisan budaya. Sejalan dengan itu, Fu et al. (2023) menegaskan bahwa urbanisasi dan pembangunan yang berlangsung cepat dapat mengancam integritas serta nilai warisan budaya melalui perubahan lanskap, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ruang yang tidak mempertimbangkan aspek konservasi. Selain itu, Al-Hammadi (2023) menunjukkan bahwa percepatan globalisasi, modernisasi, dan pembangunan perkotaan yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan degradasi bahkan hilangnya elemen-elemen warisan budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara agenda pembangunan dan pelestarian budaya yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan lembaga pelestarian budaya menunjukkan bahwa aspek struktural masih menjadi kendala utama dalam perlindungan warisan budaya. Temuan ini sejalan dengan Lubis, Wardiyanto, dan Setijaningrum (2024) yang menyebutkan bahwa konservasi warisan budaya di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pendanaan, kapasitas kelembagaan yang rendah, lemahnya dukungan kebijakan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Seila et al. (2025) juga menegaskan bahwa kurangnya tenaga profesional, lemahnya pengawasan, dan perencanaan administrasi yang tidak efektif menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pengelolaan warisan budaya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah. Kondisi tersebut memperkuat pandangan Rusdia (2021) bahwa perlindungan cagar budaya di daerah masih terkendala oleh komunikasi birokrasi dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Routh et al. (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola warisan budaya masih didominasi institusi formal, sementara Xie et al. (2024) menegaskan bahwa rendahnya partisipasi publik dapat menghambat efektivitas konservasi dan keberlanjutan pengelolaan warisan budaya.

Sementara itu, hasil penelitian mengenai hukum adat Dayak menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem nilai dan norma yang berfungsi efektif dalam menjaga keberlanjutan budaya. Isdiyanto dan Putranti (2021) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat berperan penting dalam menjaga ekspresi budaya tradisional melalui nilai-nilai yang hidup dan dipatuhi dalam komunitasnya. Hal ini tercermin dalam praktik masyarakat Dayak yang masih mempertahankan rumah betang, sandung, sapundu, serta ritual Tiwah sebagai bagian dari identitas budaya yang dijaga secara kolektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan budaya yang mampu menjaga keberlangsungan warisan budaya secara berkelanjutan melalui kepatuhan komunal dan pewarisan nilai antargenerasi.

Selain itu, sistem sanksi adat seperti *singer* menunjukkan bahwa hukum adat memiliki efektivitas sosial yang kuat dalam mengatur perilaku masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *living law*, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat cenderung lebih efektif karena didasarkan pada kesadaran kolektif serta nilai moral dan spiritual, bukan semata-mata pada paksaan negara. Kepatuhan masyarakat adat Dayak terhadap hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal-positivistik, tetapi juga sosial-kultural. Peran tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat yang berfungsi dalam penyelesaian konflik dan pelestarian budaya. Kondisi ini



mencerminkan praktik *legal pluralism*, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu masyarakat. Pengakuan hukum adat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 juga menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem perlindungan budaya.

Namun, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat belum sepenuhnya optimal. Hasibuan et al. (2025) menegaskan bahwa perlindungan budaya tradisional masih menghadapi tantangan akibat belum sinkronnya hukum formal negara dengan hukum adat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki efektivitas sosial yang tinggi, posisinya dalam sistem hukum nasional masih belum terintegrasi secara maksimal. Dengan demikian, perlindungan cagar budaya di Indonesia masih didominasi pendekatan hukum formal yang bersifat administratif, sementara hukum adat Dayak menawarkan model perlindungan berbasis nilai, moral, dan kesadaran kolektif. Kedua sistem tersebut pada dasarnya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan warisan budaya yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan cagar budaya di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tekanan pembangunan dan modernisasi terhadap keberlangsungan warisan budaya. Di sisi lain, hukum adat Dayak terbukti memiliki kontribusi penting dalam perlindungan warisan budaya melalui nilai-nilai kearifan lokal, norma adat, sanksi sosial, serta peran lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat. Sebagai *living law*, hukum adat Dayak mampu membangun kepatuhan berbasis kesadaran kolektif, nilai moral, dan keyakinan spiritual sehingga berfungsi efektif dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan warisan budaya yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan penguatan peran hukum adat sebagai instrumen sosial yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan implikasi bahwa model perlindungan warisan budaya yang berkelanjutan perlu dibangun melalui integrasi antara hukum cagar budaya dan hukum adat dalam kerangka tata kelola yang partisipatif. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pelestarian budaya, meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat perlu diperkuat agar kedua sistem hukum dapat saling mendukung dalam melindungi warisan budaya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai praktik perlindungan warisan budaya berbasis masyarakat adat di berbagai daerah guna merumuskan model kolaboratif yang lebih aplikatif bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hammadi, M. I. (2023). Deterritorialization In The Context Of Cultural Heritage And Globalizing Msheireb Downtown Doha. *Frontiers In Sustainable Cities*, 5. <https://doi.org/10.3389/frsc.2023.1186781>



- Anisah, A. P., & Silviani, N. Z. (2022). Implementasi Konvensi Warisan Dunia Dalam Perlindungan Cagar Budaya Di Kepulauan Riau Menghadapi Potensi Militerisasi. *Jurnal Pro Hukum Universitas Gresik*, 11(4), 255–266. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalprohukum/article/view/2158>
- Cuikitalia. (2024). Digital Preservation And Mitigation Of Cultural Heritage: Case Studies On Sekaran Sites In The Context Of Toll Road Development. *Knowledge Garden: International Journal Of Library Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.21776/ub.knowledgegarden.2024.2.1.14>
- Fu, L., Zhang, Q., Tang, Y., Pan, J., & Li, Q. (2023). Assessment Of Urbanization Impact On Cultural Heritage Based On A Risk-Based Cumulative Impact Assessment Method. *Heritage Science*, 11(177), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s40494-023-01024-0>
- Giorgallis, A. (2024). The Idea Of Protecting Cultural Heritage For The Benefit Of Future Generations In International Cultural Heritage Law. *International Journal Of Cultural Property*, 31(3). <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-cultural-property/article/idea-of-protecting-cultural-heritage-for-the-benefit-of-future-generations-in-international-cultural-heritage-law/54f2b798bdb815ec35e685b2969d1c91>
- Gu, Z., & Tian, D. (2024). Public Participation In The Conservation And Management Of Canal Cultural Heritage Worldwide: A Case Study Of The Rideau Canal And Erie Canal. *Humanities And Social Sciences Communications*, 11, 1005. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03516-1>
- Hasibuan, K. M., Khairunnisa, & Sitepu, F. Y. (2025). Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketiadaan Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat. *Law, Development And Justice Review*, 8(3), 254–273. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.254-273>
- Hayati, M. (2021). Perlindungan Terhadap Benda Cagar Budaya Patung Sepundu Sebagai Warisan Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 158–168. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.32310>
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15, 231–256. https://www.researchgate.net/publication/353696528_perlindungan_hukum_atas_ekspresi_budaya_tradisional_dan_eksistensi_masyarakat_hukum_adat_kampung_pitu
- Kelly, M., Morin, J., Tarle, L., Newman, C., Bevilacqua, R., Barnett, S., Markey, S., & Lepofsky, D. (2024). Indigenous Cultural Heritage Policies As A Pathway For Indigenous Sovereignty And The Role Of Local Governments: An Example With K'ómoks First Nation, British Columbia. *Frontiers In Environmental Archaeology*, 3, 1427458. <https://doi.org/10.3389/fearc.2024.1427458>
- Lubis, L., Wardiyanto, B., & Setijaningrum, E. (2024). Heritage Conservation In Indonesia: Policy Review. *Perspektif Hukum*, 24(1), 1–21. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.276>



- Pajrin, R., Saputra, R., & Kurniawan, I. D. (2025). Assessing The Effectiveness Of Intellectual Property Law Enforcement In Indonesia: Legal Substance, Institutional Structure, And Legal Culture. *Kosmik Hukum*, 26(2), 482–493. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i2.28517>
- Qimyatussa'adah, & Sharma, M. (2023). Indonesian Government Regulation On Heritage Registration. *Built Heritage*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/24559296221147037>
- Rifal, R., Hamzah, H., & Ali, M. I. (2024). Dynamics Of Customary Law In Environmental Protection In South Sulawesi. *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 8(S3), 2762–2769. <https://esiculture.com/index.php/esiculture/article/view/2567>
- Routh, R., Bhavsar, D., & Pandya, P. (2025). Exploring Participatory Governance In Indian Cultural Heritage: Perceptions, Practices, And Challenges. *Built Heritage*, 9, Article 55. <https://doi.org/10.1186/s43238-025-00224-w>
- Rusdia, U. (2021). Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/399>
- Saputra, R. (2024). Governance Frameworks And Cultural Preservation In Indonesia: Balancing Policy And Heritage. *Journal Of Ethnic And Cultural Studies*, 11(3), 25–50. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2145>
- Seila, F., Selim, G., & Newisar, M. (2025). A Systematic Review Of Factors Contributing To Ineffective Cultural Heritage Management. *Sustainability*, 17(1), 366. <https://doi.org/10.3390/su17010366>
- Xie, J., Li, H., Furuya, K., Chen, J., & Luo, S. (2024). Participatory Intention And Behavior In Green Cultural Heritage Conservation: An Application Of The Extended Theory Of Planned Behavior. *Heritage Science*, 12(299), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40494-024-01407-x>
- Zheng, R., & Guo, L. (2024). Constructing The Early-Stage Framework Of Cultural Identity Enlightenment In Kindergarten Heritage Education. *Sustainability*, 16(21), 9402. <https://doi.org/10.3390/su16219402>